

## UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Pronojiwo

Jl. Utara Puskesmas Pronojiwo, Kalibening, Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur  
67374 67374 0334590017



Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan  
Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Pronojiwo

## Pelayanan Laboratorium

No. SK :

### Persyaratan

1. Membawa KTP
2. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak
3. Membawa kartu berobat/ BPJS/Jamkesmas/ KIS

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur


## UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Pronojiwo

Jl. Utara Puskesmas Pronojiwo, Kalibening, Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur  
67374 67374 0334590017



Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Pronojiwo



1. Pasien/ keluarga pasien datang mengambil nomer antrian dengan membawa persyaratan pelayanan
2. Pasien menunggu dipanggil petugas di ruang tunggu
3. Pasien mendapat pelayanan kesehatan
4. Pasien/ Keluarga pasien kembali ke loket untuk menyelesaikan administrasi
5. Pasien/ Keluarga Pasien ke ruang obat
6. Pasien dan keluarga pasien pulang

## UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Pronojiwo

Jl. Utara Puskesmas Pronojiwo, Kalibening, Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur  
67374 67374 0334590017



Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan

### Waktu Penyelesaian

Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Pronojiwo

30 Menit

Jangka waktu penyelesaian mulai dari pendaftaran sampai dengan pulang maksimal 30 menit

### Biaya / Tarif

8000

Tarif berdasarkan perbup lumajang nomer 22 tahun 2021

### Produk Pelayanan

1. HB/leukosit/hitung jenis/LED/hematokrit/Trombosit/ Leukosit/Eritrosit/Eosinofil/Retikulosit/Waktu perdarahan(BT)/ waktu pembekuan (CT)

### Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan secara Elektronik melalui Facebook Puskesmas, Nomor Telpon 0334 590017 dan WA atau sms petugas penanganan pengaduan a.n M. Firdaus Ubaydillah 085755000456

Penanganan pengaduan secara non elektronik melalui papan pengaduan dan kotak saran